

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN METODE  
KOERSIF DALAM MENDIDIK SISWA OLEH GURU DI SEKOLAH**

(Skripsi)

Oleh

**WAHYU OLAN SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ALASAN PENGHAPUS PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOERSIF DALAM MENDIDIK SISWA OLEH GURU DI SEKOLAH**

**Oleh**

**WAHYU OLAN SAPUTRA**

Ranah pendidikan selamanya tidak akan pernah terlepas dari peran seorang guru, guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, tentu melakukan berbagai cara yang berkaitan dengan metode-metode pengajaran. Pengendalian sosial dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk siswa yang berkarakter baik sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Pengendalian sosial memiliki berbagai macam metode, salah satunya ialah metode koersif. Metode koersif adalah tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Hukum Pidana mengenal kekerasan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji mengenai batasan untuk dapat menentukan mana yang termasuk dalam kategori pengendalian sosial dan mana yang termasuk tindak kekerasan dalam hukum pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa metode koersif dalam mendidik siswa di sekolah dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, tepatnya pada alasan penghapusan pidana diluar KUHP. Hal tersebut dikarenakan perbuatan metode koersif tidak memenuhi unsur materil tindak pidana, selain itu pun metode koersif diperkuat dengan Pasal 50 dan 51 Ayat (1) KUHP, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1554 tahun 2013. Guru tidak hanya mendidik dalam pembelajaran pengetahuan, namun mendidik moral siswa sesuai karakter bangsa Indonesia. Sedangkan, Batasan metode koersif yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana ialah ditentukan pada niat dan tujuan yang tampak pada pelaku, sebab apabila metode koersif maka niat dan tujuan yang hendak dicapai ialah kebaikan. Sedangkan kekerasan dan penganiayaan dalam tindak pidana, niat dan tujuan yang hendak dicapai ialah nestapa. Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai

*Wahyu Olan Saputra*

suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan dan kekerasan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode koersif dalam mendidik siswa di sekolah dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan batasan metode koersif yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana ialah ditentukan pada niat dan tujuan yang tampak pada pelaku.

**Kata kunci: alasan penghapus pidana, metode koersif, guru.**

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN METODE  
KOERSIF DALAM MENDIDIK SISWA OLEH GURU DI SEKOLAH**

Oleh

**WAHYU OLAN SAPUTRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **ALASAN PENGHAPUS PIDANA DENGAN  
MENGUNAKAN METODE KOERSIF DALAM  
MENDIDIK SISWA OLEH GURU DI SEKOLAH**


Nama Mahasiswa : **Wahyu Olan Saputra**


No. Pokok Mahasiswa : **1342011341**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Februari 2017**

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :**

**Orang Tua Tercinta,  
Buyah Saripul dan Ibu Anita Putri**

**Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan masukan**

**Almamater tercinta  
Universitas Lampung**

**Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan  
nikmat yang tiada henti untuk kita semua. (Amin)**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wahyu Olan Saputra. Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada 20 Maret 1995 dan merupakan anak pertama dari pasangan Saripul dan Anita Putri.

Penulis mengawali pendidikan di SD Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 23 Bandarlampung dan diselesaikan pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandarlampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai asisten 1, Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (Persikusi), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), serta menjadi bagian keluarga dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana. Penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

***Motto***

“Sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya dan yakin”

(Anonim)

“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabb-mu memaklumkan: `sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih`”

(Q.S. Ibrahim 14-7)

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Alasan Penghapus Pidana dengan Menggunakan Metode Koersif dalam Mendidikan Oleh Guru di Sekolah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Erna Dewi, S. H., M. H. selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki, S. H., M. H. selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S. H., M. H. selaku pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S. H., M. H. selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S. H., LL. M. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Kedua orangtuaku, Buyah Saripul dan Ibu Anita Putri. Terimakasih telah membesarkanku.
10. Untuk adik-adikku, Ozy Saputri dan Muhammad Oka Saputra, terimakasih sudah memberikan dukungan, hiburan, serta canda dan tawa.
11. Desi Rohayati, terima kasih telah merubah saya menjadi lebih baik lagi, serta *support*, motivasi, ilmu, dan kebahagiaan canda tawanya dalam semua hal yang berpengaruh di dalam hidup saya, sekali lagi terima kasih. semoga kita dapat meraih kesuksesan kita dan bahagia dunia akhirat.
12. Teman-teman terbaikku selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), Anca, Heni, Siti, Vera, Arief, Cindy, Akbar, Dedy Hernadi, Bana, Ijul, Billy, Bang Jek, Saras, Putri, Inem, Diah, Fika, Son Haji Rifai, Rara, Dian, dll. terimakasih telah menjadi tim yang sangat baik dan maaf jika selama menjalani KKN saya sangat merepotkan (hehe) semoga hubungan baik ini selalu terjalin dan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini.
13. Sahabat Selama Menjalani Perkuliahan, Syuhada ul, Sawaludin Pangabean, Taria, Tia, Rahmat Firnando, Awi, Yosef, Ade Kurniawan, Reza Pahlevi, Nazyra Yossea Putri, Bevi Septrina, Dinamika Sanjaya, Vizay Guntoro, Pramanadika, dan Apip yang selalu mendukung dan menyemangatiku, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.
14. Sahabat yang seperti saudara, Nugraha Aditama, Firmandes Sisko, Hardimansyah, Qomarudin, Fahresi, M Guntur, M Luki Samad, Reza, Sandy,

Ridho Pratama (Grup Duren) terimakasih sudah menjadi teman yang kocak, gokil, kesiatakawanan, serta pertolongannya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan kita dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandarlampung, Januari 2017

Penulis,

Wahyu Olan Saputra

NPM 1312011341

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian	
a. Kegunaan Teoritis .....	6
b. Kegunaan Praktis .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	
1. Kerangka Teoritis .....	7
2. Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	12
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	28
D. Tindak Pidana Kekerasan .....	30
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	31
F. Alasan Penghapus Pidana .....	34
G. Metode Koersif .....	35
H. Subjek Metode Koersif .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	39

B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42

#### **IV. PEMBAHASAN**

A. Metode Koersif dalam Mendidik Siswa di Sekolah Dapat Dijadikan Alasan Penghapus Pidana.....	43
B. Batasan Metode Koersif yang Dapat Dijadikan Alasan Penghapus Pidana .....	72

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>iii</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
-----------------------	-----------

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang layak dan mampu membangun karakter siswa yang baik menjadi tujuan utama pendidikan. Pendidikan bermula dari keluarga hingga lembaga formal yakni sekolah. Pendidikan pada sekolah dimulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga jenjang perkuliahan.

Pendidikan menjadi penting karena mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan melalui pembelajaran di sekolah, yang kemudian para anggota yang terdidik akan mendapatkan suatu penghargaan berupa ijazah yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian dirinya sendiri di masa yang akan datang. Dunia pendidikan melibatkan beberapa pihak, selain siswa sebagai pihak yang mendapat pelajaran, terdapat pula guru yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada siswa.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 mengatur sebagai berikut.

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Ranah pendidikan selamanya tidak akan pernah terlepas dari peran seorang guru, guru memiliki peran yang begitu besar dibandingkan profesi lain, guru memiliki kesempatan untuk membentuk kepribadian seseorang. Guru bukan hanya bertindak sebagai pemberi ilmu namun guru juga bertindak sebagai pengayom dan pembina bagi setiap orang yang menjadi bagian dari tanggungjawabnya.

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, tentu melakukan berbagai cara yang berkaitan dengan metode-metode pengajaran. Pengendalian sosial dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk siswa yang berkarakter baik sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Pengendalian sosial adalah perangkat untuk menghentikan penyimpangan sosial bersama menginspirasi dan memimpin orang untuk berperilaku dan bertindak dalam berlaku norma-norma dan nilai-nilai penghormatan.<sup>1</sup> Kaitannya dengan hal tersebut, pengendalian sosial memiliki berbagai macam metode, salah satunya ialah metode koersif. Metode koersif adalah tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.<sup>2</sup>

Kekerasan merupakan salah satu tindak pidana, tindak pidana kekerasan terdiri atas dua macam, yakni kekerasan fisik dan kekerasan emosional. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan

---

<sup>1</sup><http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-dan-macam-macam-bentuk-pengendalian-sosial/> <diakses pada: 02/01/2017, pukul: 09.19>

<sup>2</sup> Elly Mallihah, *Perilaku Menyimpang dan Pengendalian*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm: 15

dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Physical neglect* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan, dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa : dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, di suruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Kekerasan fisik dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332 dan Pasal 301.

*Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Kekerasan mental (psikologis) KUHP dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 335 KUHP.<sup>3</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak bisa menjadi korban kekerasan atau pelaku kekerasan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

---

<sup>3</sup> Muladi, *Korban dan Tindak Pidana Kekerasan Anak*. Bali: Universitas Udayana. hlm. 28.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa 87,6 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah.<sup>4</sup>

Angka 87,6 persen bukan merupakan angka yang rendah, melainkan suatu angka yang menunjukkan mayoritas dari tindak kekerasan terhadap anak. Kaitannya dengan metode koersif yang dilakukan oleh guru di sekolah sebagai upaya pengendalian sosial dan tindak kekerasan dalam hukum pidana, semestinya memiliki batasan untuk dapat menentukan mana yang termasuk dalam kategori pengendalian sosial dan mana yang termasuk tindak kekerasan dalam hukum pidana.

Salah satu contoh kasus terkait metode koersif ialah kasus Aop Saopudin yang melakukan razia pemotongan rambut yang di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Aop Saopudin sebagai Guru Honorer berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor: 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010. Namun dikarenakan orangtua dari siswa tidak terima dengan perlakuan Aop Saopudin, kemudian orangtua melaporkan Aop Saopudin ke pihak yang berwajib atas dasar perbuatan tidak menyenangkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai metode koersif dalam kaitannya dengan tindak kekerasan dalam Hukum Pidana. Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Alasan Penghapus Pidana di dalam Ranah Hukum dengan Cara Mendidik Siswa

---

<sup>4</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> <diakses pada: 02/01/2017, Pukul: 08.50>

Menggunakan Metode Koersif Oleh Guru di Sekolah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah metode koersif dalam mendidik siswa di sekolah dapat dijadikan alasan penghapus pidana?
- b. Bagaimanakah batasan metode koersif yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan metode koersif yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta alasan metode koersif dapat dijadikan alasan penghapus pidana di ranah hukum dalam mendidik siswa.

Ruang lingkup waktu dan tempat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan Hakim Ad Hoc (Yusanuli) di Bandar Lampung pada tanggal 8 Febuari 2017, pukul 10.30 WIB.
- b. Wawancara dengan Asisten Pidana Umum Jaksa Fungsional (Ratmadi Satondo) di Bandar Lampung pada tanggal 2 Febuari 2017, pukul 10.00 WIB.
- c. Wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Sanusi Husin) di Bandar Lampung pada 3 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.

- d. Wawancara dengan Netia Sari, guru SMP Negeri 21 Bandar Lampung di Bandar Lampung pada 3 Februari 2017, pukul 15.30 WIB.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui metode koersif dalam mendidik siswa di sekolah dapat dijadikan alasan penghapus pidana.
- b. Untuk mengetahui batasan metode koersif yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi metode koersif yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan alasan metode koersif dapat dijadikan alasan pembenar di ranah hukum dalam mendidik siswa, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam implementasi metode koersif serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang

hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan implementasi metode koersif dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode koersif adalah bentuk tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Ditinjau dari sudut subjeknya, metode koersif dapat dilakukan oleh guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu<sup>6</sup>:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*)

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari<sup>7</sup>:

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48).
3. Pembelaan Terpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun

---

<sup>6</sup>Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, 2013, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura). hlm. 111

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 113

karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut berikut.<sup>8</sup>

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.
2. *Consent of the victim* atau ijin dar orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. tidak ada kesalahan sama sekali.

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>9</sup> Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Metode koersif adalah bentuk tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.
- b. Alasan Pembena adalah Pembenaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum. Alasan Pembena ini diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal: Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1). Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang: Tidak dipidana, orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 129

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto .*Op, Cit.* hlm. 22.

- c. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- d. Siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah); pelajar.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, yaitu Analisis Metode Koersif Terhadap Kekerasan Kepada Siswa yang Dilakukan Oleh Guru di Sekolah.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Analisis Metode Koersif Terhadap Kekerasan Kepada Siswa yang Dilakukan Oleh Guru di Sekolah.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>1</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sementara Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya menyetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-

---

<sup>1</sup><http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/><diakses pada: 8 Januari 2017, Pukul: 12.40>

<sup>2</sup>*Ibid.*,

undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>3</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:<sup>5</sup>

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 103).
2. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104- Pasal 488).
3. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489- Pasal 569).

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:<sup>6</sup>

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Norkoba.
3. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 tentang Anti Terorisme dan lain-lain

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Adapun Asas-Asas Hukum Pidana ialah sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>*Ibid.*,

Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP).

4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP).
5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (P4 KUHP).

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:<sup>8</sup>

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.<sup>9</sup>Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>*Ibid.*,

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.<sup>10</sup>

Secara substansial atau *Ius Poenalle* ini merupakan hukum pidana dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”.

Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

1. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
2. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Mansur Sa'id Isma'il dalam diktat “Hukum Acara Pidana”-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

dakwaan pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannya.”. Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:<sup>11</sup>

1. Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
2. Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
3. Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,

Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “*Ius Puniendi*”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku (Pasal 55 (1) KUHP) adalah *dader* . Definisi pelaku dalam arti luas adalah sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagiyang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Pelaku dalam arti sempit (resktriktif) pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukantindak pidana, dan mereka yang disebut Pasal 55 Ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanyadisamakan saja (*ask dader*).

### **2. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), hlm. 54

perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.<sup>15</sup> Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>17</sup> Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup> Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbedabeda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat

---

<sup>15</sup>Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980), hlm. 12

<sup>16</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 86

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1986), hlm.55

<sup>18</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), hlm.56

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>19</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) Kejahatan (termuat dalam Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488).

Yang termasuk dalam kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negaratersebut;
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- e. Kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang;
- f. Kejahatan terhadap kesusilaan;
- g. Kejahatan terhadap nyawa;
- h. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569).

Yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, antara lain:

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum; dan
- d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

---

<sup>19</sup>Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta 1995) hlm.7

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>20</sup>

- a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana
  - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*
  - 2) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUH Pidana;
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain:
  - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.

---

<sup>20</sup>Laden Marpaung *Op Cit* hlm.11

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dilihat dari sudut waktu, tindakan tersebut masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perilaku tercela. Adapun unsur-unsurnya adalah:<sup>21</sup>

- a. Subyek ;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang atau perundangan-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:<sup>22</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

---

<sup>21</sup>Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:2003), hlm.221

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta Bina Aksara:1987), hlm. 63

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam merumuskan suatu perbuatan pidana perlu ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku berupa:
  - 1) Perbuatan manusia; dan
  - 2) Mengandung unsur kesalahan.
- b. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan berupa:
  - 1. Bersifat melawan hukum; dan
  - 2. Ada aturannya.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam KUHP dan dalam perumusan perundang-undangan pidana yang lain tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial yang ditandai dengan adanya asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan harus memenuhi ketentuan kepastian hukum. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu

buku ke II tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan buku ke III Pelanggaran diatur mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP serta dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan Kejahatan dalam Buku ke II dan Pelanggaran dalam Buku ke III, namun tidak ada definisi mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kepada ilmu pengetahuanlah untuk memberikan dasarnya, namun secara sederhana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan, serta kepatutan dalam masyarakat, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sementara delik undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.
2. Delik Formil dan Delik Materiil. Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP adalah rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentialia atau hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 209 sampai dengan Pasal 210 KUHP tentang

Penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian maka sudah cukup dikatakan telah terjadi delik pencurian. Demikian juga dalam delik penghasutan jika delik penghasutan sudah dilakukan, tidak disyaratkan apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya adalah pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap sudah selesai jika akibatnya sudah terjadi. Cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bahwa yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh bermacam-macam seperti mencekik, menusuk dan menembak.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan atau *schuld*. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur rumusan kesengajaan itu dengan tegas seperti dengan adanya kata “dengan sengaja”, atau mungkin juga dengan kata yang senada seperti “diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya adalah dalam Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan atau kelalaian yaitu dengan menggunakan kata “karena kealpaannya”, misalnya pada Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195. Didalam beberapa terjemahan digunakan istilah “karena kesalahannya”.
4. Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*, pelanggaran hukum dapat berbentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* misalnya mengambil, menganiaya, menembak, dan lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan.

Sementara pada delik *omissionis* adalah sebaliknya yaitu perbuatan yang harus dilakukan contoh pada Pasal 164 KUHP mengenai tidak dilaporkannya adanya pemufakatan jahat. Delik *commissionis per ommissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat dalam KUHP.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan atau *klachtdelict* adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Pihak yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) dan (3) KUHP.

6. Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu :

a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan berulang kali dengan mencuri seratus ribu rupiah setiap kali mencuri.

- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di waktu malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 Ayat 3 dan 4 KUHP).
- d. Delik dengan *previlage* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara.
- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, dan majikan.

### **C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>23</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*plager*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plager*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*plager*) dan orang yang turut melakukan (*mede plager*).

d. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang menganjurkan dan mendapat pidana disamakan dengan pembuat dalam penyertaan.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Fakultas Hukum Undip.1984). hlm: 37

<sup>24</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011Tri). hlm.156

suatu kelakuan manusia diancamidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup>

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan**

Tindak pidana kekerasan terdiri atas dua macam, yakni kekerasan fisik dan kekerasan emosional. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Physical neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, keputatan, dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa : dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, di suruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Kekerasan fisik dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 dan Pasal 341 KUHP, Pasal 229 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 269 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 330, Pasal 331 dan Pasal 332 KUHP dan Pasal 301 KUHP.

*Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan,

---

<sup>25</sup> *Op.,cit.* hlm. 70

meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Kekerasan mental (psikologis) KUHP dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 335 KUHP.<sup>26</sup>

### **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Orang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan: kesalahan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu<sup>27</sup>:

1. kemampuan bertanggungjawab
2. sengaja dan lalai
3. tidak ada alasan pemaaf.

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Untuk itu perlu dicari dalam pendapat-pendapat pakar hukum berikut ini.

Simons:

“kemampuan bertanggungjawab dapat diartikakn sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”

---

<sup>26</sup>Muladi, *Korban dan Tindak Pidana Kekerasan Anak*. Bali: Universitas Udayana. hlm. 28.

<sup>27</sup>*Op., Cit.* Tri Andrisman. hlm. 91

Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel:

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:

- a. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Persoalan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.

KUHP tidak memuat pengertian kemampuan bertanggungjawab, namun dalam Pasal 44-nya, dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif.

Maksudnya:

Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi disitu dimuat alasan perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/*psychis*, yaitu: jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Berikut ini isi ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena pseyakit, tidak dipidana”.

Dibandingkan dengan ketentuan kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 40 konsep KUHP 2013 sebagai berikut.

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Ketentuan Pasal 40 konsep KUHP ini memberikan jalan keluar bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental tidak dapat dipidana, namun dapat diberikan tindakan, misalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa, atau mengikuti bimbingan psiaktri oleh seorang psikiater. Contoh tidak mampu bertanggungjawab:

- a. keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya: gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. keadaan jiwa yang tertanggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

## F. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana.

Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu<sup>28</sup>:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*)

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-Undang, terdiri dari<sup>29</sup>:

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48).
3. PembelaanTerpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

---

<sup>28</sup>Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, 2013, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura). hlm. 111

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 113

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada di luar Undang-Undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut berikut.<sup>30</sup>

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.
2. *Consent of the victim* atau ijin dar orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. tidak ada kesalahan sama sekali.

#### **G. Metode Koersif**

Metode Koersif adalah tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Tindakan sosial koersif ini erat kaitannya dengan sifat pengendalian sosial represif. Pengendalian sosial dengan kekerasan dibedakan menjadi dua macam, yaitu<sup>31</sup>:

##### a. Kompulsi (paksaan)

Kompulsi (paksaan) yaitu keadaan yang sengaja diciptakan oleh yang berwenang agar seseorang atau sekelompok orang dengan terpaksa menuruti atau mengubah sikapnya, dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung.

##### b. Pervasi (pengisian)

Pervasi (pengisian), yaitu suatu cara penanaman atau mengenalan norma secara berulang-ulang, dengan harapan hal yang berulang-ulang itu akan masuk ke dalam

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 129

<sup>31</sup>Elly Mallihah, *Perilaku Menyimpang dan Pengendalian*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm: 15

kesadaran seseorang sehingga akan mengubah sikapnya sesuai dengan yang diinginkan.

## **H. Subjek Metode Koersif**

### **1. Pengertian Guru**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 mengatur bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### **2. Tugas Guru**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 menetapkan bahwa tugas guru adalah sebagai berikut.

#### **a. Mendidik**

Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu dan menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau lingkungan. Mendidik lebih menitikberatkan pada kebiasaan dan keteladanan.

#### **b. Mengajar**

Mengajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau

menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Membimbing

Suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan pendekatan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Membimbing juga dimaksudkan untuk membantu siswa agar menemukan potensi dan kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimilikinya sehingga sesuai dengan masa perkembangan dan pertumbuhannya.

d. Mengarahkan

Mengarahkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Mengarahkan bukan berarti memaksa, kebebasan peserta didik tetap dihormati dengan tujuan agar tumbuh kreativitas dan inisiatif peserta didik secara mandiri.

e. Melatih

Melatih pada hakekatnya adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain (atlet) mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan tugas guru adalah melatih siswa terhadap fisik, mental, emosi dan keterampilan atau bakat.

f. Menilai

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tugas guru adalah menilai siswa pada aspek keterampilan, sikap dan pengetahuan. Tujuannya untuk mengukur sejauhmana kompetensi siswa setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan.

g. Mengevaluasi

Mengevaluasi dapat dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: 2012). hlm.14

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

## 1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Aparat Penegak Hukum dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).
  - 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
- b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim  | = 1 orang          |
| 2. Jaksa  | = 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang          |
| 4. Guru   | = <u>1 orang</u> + |

Jumlah = 4 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing* data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Metode koersif dalam mendidik siswa di sekolah dapat dijadikan alasan penghapus pidana, tepatnya pada alasan penghapus pidana diluar KUHP. Hal tersebut dikarenakan perbuatan metode koersif tidak memenuhi unsur materil tindak pidana. Guru tidak hanya mendidik dalam pembelajaran pengetahuan, namun mendidik moral siswa sesuai karakter bangsa Indonesia.
- b. Batasan metode koersif yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana ialah ditentukan pada niat dan tujuan yang tampak pada pelaku, sebab apabila metode koersif maka niat dan tujuan yang hendak dicapai ialah kebaikan. Sedangkan kekerasan dan penganiayaan dalam tindak pidana, niat dan tujuan yang hendak dicapai ialah nestapa. Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan dan kekerasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah melalui organnya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada para guru terkait implementasi metode koersif yang tidak bertentangan dengan hukum pidana.
2. Pemerintah membentuk payung hukum terkait metode koersif yang diterapkan oleh guru, sehingga tidak ada ambiguitas dengan kekerasan dan penganiayaan.
3. Masyarakat dapat memahami bahwa metode koersif bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu bentuk upaya pengendalian sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Pt Melton Putra.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nawawi, Arif Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip
- Imam Barnadib, Sutari. 2013. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Ombak.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R. 2003. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2003. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamzah. 2011. *Peran Kontrol Sosial dalam Pengendalian Perilaku Mahasiswa Kos Sekitar Kampus Universitas Mulawarman Samarinda*. Balikpapan: Universitas Mulawarman
- Marpaung. Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Moeljatno. 1978. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jogjakarta.
- \_\_\_\_\_ 1987. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Bandung: Aksara Baru.

Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono dan Heri Tjandrasari. 1987. *Pengendalian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_ 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Mallihah, Elly. *Perilaku Menyimpang dan Pengendalian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Muladi. *Korban dan Tindak Pidana Kekerasan Anak*. Bali: Universitas Udayana.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### **Website Resmi:**

<http://www.dosenpendidikan.com/>

<http://www.kpai.go.id/>

<http://gurumurid.com/>